



MAQASIDI

JURNAL SYARIAH DAN HUKUM

Volume 3, Nomor 1, Juli 2023

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BITCOIN

Mohammad Haikal

PRE – TRIAL JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA UNTUK PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA

Iskandar

SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Suci Fitria Ningsih, Arif Wibowo

WAKAF BENDA TIDAK BERGERAK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1960

Asra Febriani, Fadhila Mumtaz

ANALISIS PEMANFAATAN DANA DESA BUMI SARI KABUPATEN NAGAN RAYA BERDASARKAN KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN RAKYAT

Mustafa, Eza Aulia

PENANGANAN TINDAK PIDANA KHALWAT DI KABUPATEN NAGAN RAYA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Khairul Adami



Diterbitkan Oleh:

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
ACEH BARAT

**SUSUNAN PENGURUS
MAQASIDI: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM**

Penanggung Jawab
Sumardi Efendi, M.Ag
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

Editor In Chief
M. Ikhwan, MH
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

Editor
Husamuddin MZ, MA
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

Ida Rahma, MH
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

Asy'ari, MA
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

M. Ubaidillah Ridwanulloh, M.Pd.I
(IAIN Kediri)

Sufrizal, M.Sh
(IAIN Langsa)

Layout
Muflihatul Fauza, ME
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

ALAMAT REDAKSI

Jl. Lingkar Kampus Alue Penyareng Gampong Gunong Kleng
Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat - Indonesia
Telp. 0655 - 7551591 Fax. 0655 - 7551591
email : maqasidi@staindirundeng.ac.id
www.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi

DAFTAR ISI

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bitcoin Mohammad Haikal	1 -14
Pre - Trial Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Perlindungan Hak-Hak Tersangka Iskandar	15 -28
Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana Suci Fitria Ningsih, Arif Wibowo	29-41
Wakaf Benda Tidak Bergerak Menurut Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Asra Febriani, Fadhila Mumtaz	42 -53
Analisis Pemanfaatan Dana Desa Bumi Sari Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan Rakyat Mustafa, Eza Aulia.....	54 -67
Penanganan Tindak Pidana Khalwat Di Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Khairul Adami.....	68 -81

Pre - Trial Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Perlindungan Hak-Hak Tersangka

Iskandar

UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

Email: iskandaralfarisi3@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan membahas mengenai Pre-Trial Justice dalam sistem peradilan pidana sebagai upaya untuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Kajian dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana agar hak-hak tersangka yang berhadapan dengan hukum dapat terlindungi dari tindakan sewenang-wenang dari upaya pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, karena mengingat setiap orang (tersangka) juga harus dijamin hak asasinya walaupun berstatus sebagai orang yang melanggar norma hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Kemudian data yang dikumpulkan dalam penulisan penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber atau bahan rujukan yaitu antara lain dari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta bahan rujukan yang lainnya yang mempunyai kaitan dengan pembahasan yang sedang dikaji. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, agar hak-hak tersangka dapat terlindungi maka pada tahapan pre trial Justice (pra persidangan) harus selalu mengedepankan asas-asas hukum yang bisa menjamin terlindunginya hak-hak tersangka selama dalam proses pemeriksaan, asas-asas hukum tersebut ialah Presumption of innocence, accusatoir, In dubio pro reo serta asas-asas hukum lainnya. Selain Asas-asas tersebut juga ada proses tahapan pra peradilan yang bisa menjamin perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Pra peradilan mengatur antara lain mengenai ketentuan sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, agar hak tersangka dapat terlindungi.

Kata kunci: Pre Trial Justice, Sistem Peradilan Pidana, Hak Tersangka

Pendahuluan

Dalam hal proses pelaksanaan untuk mencari kebenaran yang didasarkan pada hukum acara pidana, maka oleh karena itu ada dua jenis atau bentuk tahapan dalam mencari kebenaran tersebut, antarlain yaitu : Tahapan yang pertama yakni proses investigasi pra-persidangan (pre-trial justice), Kemudian tahapan yang kedua yaitu proses pemeriksaan di sidang pengadilan (Andi Hamzah dan RM Surachman, 2015). Dalam menetapkan penetapan hukum untuk memeriksa dan mengadili

pidana serta juga untuk melaksanakan pemidanaannya dalam sistem peradilan pidana adalah merupakan bagian dari penyelenggaraan dari tanggung jawab Negara (Sumardi Efendi dan Hendra SH, 2022).

Perlindungan hukum bagi setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memuat beberapa ketentuan yang menjadi landasan bekerjanya hukum dan penegak hukum untuk menegakkan hukum dan keadilan (Syaibatul Hamdi dan Sumardi Efendi, 2022). Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya pelaksanaan perlindungan kepada hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum. Adapun perlindungan hukum itu diberikan kepada tersangka berkaitan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi. Perlindungan hukum tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia (Tedi Sudrajat and Endra Wijaya, 2020).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai landasan hukum peradilan pidana membawa konsekuensi bahwa penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk bertindak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, khususnya terhadap mereka yang terlibat masalah tindak pidana. KUHAP berisi ketentuan mengenai proses penyelesaian perkara pidana sekaligus menjamin hak asasi tersangka (Sumardi Efendi dan Erha SH, 2021). Hal ini terdapat pada penjelasan bahwa KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana sekaligus telah memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka untuk membela kepentingannya. Demi kepentingan pemeriksaan, penegak hukum diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan upaya paksa (Nikmah Rosidah, 2019). Upaya paksa adalah tindakan penyidik yang dapat berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam rangka kepentingan pemeriksaan. Sebagai suatu usaha pengurangan hak asasi seseorang, maka setiap tindakan aparat penegak hukum yang berupa upaya paksa harus benar-benar dilakukan menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan karena apabila suatu kewenangan dilaksanakan tanpa kontrol dari peraturan atau lembaga pengawasan, maka pasti akan terjadi kesewenang-wenangan. Hukum acara pidana (hukum pidana formil) mengatur tentang bagaimana negara melalui perangkatnya melaksanakan haknya untuk menerapkan hukum pidana materiel.

Eksistensi dari hukum acara pidana sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan kepastian dan keadilan. Implementasi yang dapat dilihat secara konkrit dalam rangka perlindungan hak asasi manusia yaitu dengan dibentuknya lembaga praperadilan yang diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak-hak seseorang selama diproses oleh pihak-pihak berwenang (Achmad Irwan Hamzani, 2019). Adapun pembentukan praperadilan itu sendiri untuk menempatkan pelaksanaan

hukum pada proposi yang sebenarnya demi terlindungnya hak asasi tersangka selama proses pemeriksaan (Anang Shophan Tornado 2019). Bahwa hukum haruslah dapat menjamin dan mengawasi agar pengambilan hak tersangka tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan, dengan membangun sistem peradilan pidana yang kondusif bagi perlindungan tersangka. Walaupun perlindungan terhadap tersangka sudah cukup banyak diatur dalam KUHAP, namun dalam praktik pelaksanaannya masih dijumpai permasalahannya. Makna pelembagaan praperadilan adalah untuk tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan (O C Kaligis et al, 2020).

Dari penjelasan singkat diatas, maka penulisan ini akan menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai perlindungan terhadap hak-hak tersangka karena perlindungan terhadap hak-hak tersangka merupakan suatu hal yang harus di lindungi agar hak asasi nya terjaga.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Kemudian data yang dikumpulkan dalam penulisan penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber atau bahan rujukan yaitu antara lain dari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta bahan rujukan yang lainnya yang mempunyai kaitan dengan pembahasan yang sedang dikaji.

Pembahasan/hasil

A. Pre Trial Justice

Secara terminologi pre-trial justice memiliki dua makna yang terdiri dari kata pre-trial dan justice. Kata pre- menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti "awalan yang bermakna sebelum" (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989). Pengertian tersebut sejalan dengan pengertian kata pre- menurut oxford dictionary "before (in time, place, order, degree, or importance)" (Sebelumnya (dalam waktu, tempat, urutan, derajat, atau kepentingan) (J.B. Sykes, 1982). dan kata trial menurut Black's Law Dictionary adalah "A formal judicial examination of evidence and determination of legal claims in an adversary proceeding (Pemeriksaan yudisial formal atas bukti dan penentuan klaim hukum dalam proses lawan) (Bryan A. Garner, 2014).

Kata judicial berarti : 1. Of. relating to, or by the courts. 2. In court". Sedangkan kata justice menurut Black's Law Dictionary ialah "1. The fair treatment of people (Perlakuan yang adil terhadap orang-orang). 2. The quality of being fair or reasonable (Kualitas bersikap adil atau masuk akal). 3. The legal system by which people and their causes are judged, esp., the system used to punish people who have committed crimes (Sistem hukum yang dengannya orang dan penyebabnya diadili, khususnya, sistem yang digunakan untuk menghukum orang yang telah melakukan

kejahatan). 4. The fair and proper administration of laws (Administrasi hukum yang adil dan benar)." John Rawls memberikan cara pandang terhadap prinsip keadilan dengan menyebutnya sebagai fairness." (John Rawls, 2011).

Andi Hamzah menggunakan istilah pre-trial justice untuk menjelaskan sebuah fase yang dilalui seseorang sebelum memasuki tahap persidangan. Pre-trial justice atau pra persidangan dimulai sejak pemeriksaan dari penyelidikan hingga akhir penuntutan, sebelum persidangan dilangsungkan (Andi Hamzah dan RM Surachman, 2015). Selain pre-trial justice terdapat istilah lain yang digunakan untuk menjelaskan fase sebelum persidangan yakni pra-ajudikasi. Fase pra-ajudikasi sama halnya dengan pre-trial justice yang dimulai dengan pemeriksaan permulaan (vooronderzoek) di mana pada saat ini dikenal dengan penyelidikan dan penyidikan (Luhut M.P, 2014). Penyelidikan merupakan tahap awal dalam pre-trial justice sehingga penyelidikan juga dikatakan sebagai bagian dari fase pra-ajudikasi. Dalam Het Herziene Indonesisch Reglement (selanjutnya disingkat HIR) penyelidikan yang masuk dalam fase pra-ajudikasi dikategorikan sebagai vooronderzoek artinya pemeriksaan permulaan. Penyelidikan yang merupakan bagian dari proses pre-trial justice melekat di dalamnya kewenangan untuk menjalankan proses penyelidikan (Luhut M.P, 2014). Pada era kekuasaan Napoleon Bonaparte dibuat suatu kodifikasi hukum yang dikenal dengan code Napoleon. Di dalam code Napoleon tersebut, dikenal salah satunya dengan sebutan code penal pada tahun 1810. Setelah kejatuhan Napoleon maka code penal tersebut kemudian menyebar di berbagai Negara termasuk di Belanda. Tidak hanya code penal tetapi juga code d'instruction criminelle yang diadopsi dalam KUHAP Belanda tahun 1838 (wetboek van strafvordering) di dalamnya mengatur instruksi-instruksi kepada penyidik dari jaksa, dari hakim komisaris dan dari hakim persidangan. Hakim komisaris sendiri tidak diatur dalam KUHAP di Negara Indonesia (Andi Hamzah dan RM Surachman, 2015).

B. Hak-hak Tersangka

Pada dasarnya proses peradilan pidana terbagi menjadi dua fase, yaitu pertama fase sebelum terjadi pengambilan keputusan oleh pengadilan (hakim) pidana (pre-adjudication/pre trial justice), yakni meliputi proses penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Kedua, fase sesudah pengambilan keputusan oleh pengadilan (post-adjudication) yakni pelaksanaan pada instansi lembaga pemasyarakatan (Kadri Husin, 1992). Terkait dengan penghormatan terhadap hak-hak tersangka atau tahanan, kiranya perlu diketengahkan pendapat yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tujuan penegakan hukum yang utama adalah terjadinya proses hukum yang adil (due process of law), dimana di dalamnya hak-hak tersangka, terdakwa dan

terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (civil rights) dan karena itu bagian dari HAM (Mardjono Reksodiputro, 2007).

Menurut ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Untuk keperluan penyidikan, penegak hukum dalam hal ini Kepolisian dan atau Kejaksaan dapat melakukan penangkapan dan atau penahanan terhadap seorang tersangka. Adapun yang dimaksud dengan penangkapan menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sementara pengertian dari penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan ketentuan mengenai hak-hak tersangka atau terdakwa, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 17 (tujuh belas) hak tersangka atau terdakwa, yang harus dilindungi dan dipenuhi selama yang bersangkutan menjalani penyidikan dan pemeriksaan pada sidang pengadilan. Secara ringkas mengenai hak-hak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum;
2. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
3. Dalam pemeriksaan tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim;
4. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa;
5. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan;
6. Untuk mendapatkan penasihat hukum, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya;
7. Dalam hal tindak pidana yang dilakukannya diancam pidana mati atau pidana lima belas tahun ataupun lebih, atau bagi tersangka yang tidak mampu yang diancam dengan lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, tersangka berhak mendapatkan penasihat hukum

- yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan, secara cuma-cuma;
8. Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya
 9. Tersangka yang dikenakan penahanan, berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan;
 10. Tersangka yang dikenakan penahanan, berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengannya, ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya;
 11. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak keluarga atau lainnya guna mendapatkan bantuan hukum;
 12. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan;
 13. Tersangka berhak mengirim dan menerima surat kepada atau dari penasihat hukumnya, menerima surat dari sanak keluarganya setiap kali yang diperlukan olehnya;
 14. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan;
 15. Tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya;
 16. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian;
 17. Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.

Hak-hak tahanan dalam proses penyidikan atau dengan kata lain hak-hak tersangka yang termaktub di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) wajib diberikan kepada pelaku tindak pidana (tersangka) selama mereka dalam masa penyidikan Polri. Berdasarkan uraian tentang hak-hak tersangka sebagaimana telah dikemukakan di atas, kiranya dapat dilihat dengan jelas komitmen dan ketegasan KUHAP tentang perlunya pemenuhan hak-hak tersangka demi terwujudnya sebuah proses peradilan pidana yang adil. Dengan demikian kiranya dapat dikatakan bahwa hak-hak tersangka atau terdakwa merupakan perwujudan dari Asas-asas KUHAP yang menjadi ruh dari peradilan pidana, sehingga pemenuhan terhadap hak-hak tersangka, merupakan alat ukur yang sah terhadap komitmen bangsa kita terhadap penegakan hukum yang adil. Selanjutnya

Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa hak-hak tahanan yang perlu dilindungi dalam proses peradilan pidana yang dibatasi dalam KUHAP adalah:

1. Perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun;
2. Praduga tidak bersalah;
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum;
5. Hak kehadiran terdakwa dimuka Pengadilan;
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
7. Peradilan yang terbuka untuk umum;
8. 8. Pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
9. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaannya terhadapnya; dan
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya (Mardjono Reksodiputro, 2007).

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seorang tersangka maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus direalisasikan, khususnya didalam penyidikan perkara pidana, khusus pada tahap interogasi sering terjadi tindakan sewenang-wenang dari penyidik terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan langsung dari tersangka, namun cara-cara yang dilakukan seringkali tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tersangka dalam memberikan keterangan kepada penyidik harus secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik sehingga pemeriksaan dapat tercapai tanpa menyimpang dari yang sebenarnya. Pada tingkat pemeriksaan, penyidik hanyalah mencatat keterangan yang diberikan tersangka tanpa harus melakukan tindakan paksa agar tersangka memberikan keterangan yang dibutuhkan. Cara-cara kekerasan menurut ketentuan KUHAP tidak dapat dibenarkan karena merupakan tindakan yang melanggar hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah memberikan jaminan hukum atas diri tersangka guna mendapat perlindungan atas hak-haknya dan mendapat perlakuan yang adil didepan hukum, pembuktian salah atau tidaknya seorang tersangka atau terdakwa harus dilakukan didepan sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu Wirjono Prodjodikoro berpendapat, bahwa kepentingan hukum dari individu dalam hal ini adalah pihak yang memperoleh tindakan penangkapan serta penahanan atas tersangka harus diperhatikan serta harus dilindungi, jangan sampai mendapat tindakan sewenang-wenang dari petugas penegak hukum (Wirjono Prodjodikoro, 1982).

Berdasarkan p apararan mengenai perlindungan hak-hak tahanan/tersangka di atas, semakin jelaslah kiranya peran dan posisi KUHAP, yang demikian strategis dalam pencapaian tujuan penegakan hukum yang hakiki, yakni terjadinya proses penegakan hukum yang adil (*due process of law*), dimana di dalamnya hak-hak pelanggaran hukum, dihormati dan dipenuhi.

C. Pra peradilan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak-hak Tersangka Melalui Tahapan Pre Trial Justice

Tujuan dari praperadilan dapat diketahui dari penjelasan Pasal 80 KUHAP yang menegaskan bahwa tujuan dari pada praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal. Esensi dari praperadilan, untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang, benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum, bukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Menempatkan tersangka bukan sebagai objek yang diperiksa, penerapan asas *acusatoir* dalam hukum acara pidana, menjamin perlindungan hukum dan kepentingan asasi. Hukum memberi sarana dan ruang untuk menuntut hak-hak yang dikebiri melalui praperadilan.

Untuk mengetahui bagaimana perlakuan dan perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana, maka dilakukan suatu pendekatan dengan memperhatikan sistem yang dianut di dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan, yakni model *accusatoir* dan *inquisitoir*. Di dalam sistem *inquisitoir*, peranan penegak hukum dalam hal ini pegawai penyidik menunjukkan suatu kegiatan sedemikian rupa untuk mengawasi perkara, sehingga terlihat adanya kecenderungan dilanggarnya hak-hak asasi seseorang (Haemiwan Z. Fathony, 2018). Sedangkan dalam sistem *accusatoir*, pendekatannya adalah dengan asumsi bahwa tidak boleh diganggunya suatu ketentraman masyarakat dan mempertahankan suatu nilai dimana negara jangan ikut campur terhadap adanya sengketa individu dalam masyarakat. Akibatnya adalah apabila seseorang menuduh orang lain telah melakukan kejahatan, maka dia harus sedemikian rupa mencari bukti-bukti atas kesalahan orang yang dituduhnya tersebut. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa “*Presumption of innocence*” adalah jantung dari sistem *accusatoir* (Loebby Loqman, 1987).

Praperadilan merupakan suatu lembaga baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam Hukum Acara Pidana yang lama yakni HIR sebagaimana dimuat dalam *staatsblad* No. 44 Tahun 1941. Kehadiran lembaga Praperadilan ini dimaksudkan untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak hak tersangka/terdakwa dalam proses pemeriksaan pendahuluan (Nico Ngani, 1985).

Menurut Pasal 1 butir (10) KUHAP menyatakan Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Istilah Praperadilan secara harfiah diambil dari kata Pre Trial, walaupun fungsi dan tujuan Pre Trial adalah meneliti apakah ada dasar hukum yang cukup untuk mengajukan penuntutan mengenai suatu perkara tuduhan pidana dihadapan pengadilan, yang berbeda dengan maksud praperadilan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi terdangka terhadap pelanggaran pelanggaran syarat formil dan materiel yang dilakukan dalam tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam pasal-pasal mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, hak-hak asasi tersangka/terdakwa dan mengenai bantuan hukum (Darwan Printst, 2002).

Mengenai dengan point pertama yang paling penting dalam ketentuan pra-peradilan agar hak tersangka terlindungi yakni sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, maka perlu kiranya untuk diperhatikan lebih lanjut. Maka dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan penahanan, maka penegak hukum selain harus memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsepsi integrated criminal justice system, juga harus memperhatikan syarat-syarat penahanan. Ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam penahanan, yaitu:

1. Syarat subjektif (Grodén van noodzakelijkheid), yaitu syarat yang berhubungan dengan perlunya orang itu ditahan;
2. Syarat objektif (Grodén van rechtmatigheid), yaitu syarat yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang dapat ditahan (Suryono Soetarto, 1987).

Di dalam KUHAP syarat subjektif ini terdapat dalam Pasal 21 ayat (1), yang menyatakan bahwa penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan adanya bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Sedangkan syarat objektif, dirumuskan dalam Pasal 21 ayat (4), yaitu (a) tindak pidana itu diancam pidana lima tahun ke atas; (b) tindak-tindak pidana yang secara limitatif telah ditentukan oleh pasal ini, walaupun ancaman pidananya kurang dari lima tahun. Namun demikian kenyataannya menunjukkan bahwa ketentuan tersebut sangat mudah untuk memberikan peluang guna menahan tersangka terlebih dahulu,

baru kemudian bukti-bukti dicari untuk dasar membenaran penahanannya. Dalam hal ini menurut Suryono Soetarto bahwa kiranya ketentuan tersebut di atas dapat dipecahkan bahwa penahanan hanya boleh dilakukan apabila terdapat bukti-bukti yang cukup kuat akan kesalahan tersangka atau terdakwa. Memang bagi penyidik dan jaksa harus mempunyai “presumption of guilt” terhadap orang-orang yang dicurigainya, akan tetapi untuk menahannya harus dikumpulkan terlebih dahulu bukti-bukti kuat. Apabila masih ada keraguan tentang kesalahan tersangka disebabkan bukti-bukti kurang cukup, maka harus dipilih tindakan yang meringankan ialah tidak menahan tersangka. Ini sesuai dengan apa yang dikenal dengan asas “In dubio pro reo” (Suryono Soetarto, 1979).

Sedangkan menurut Muladi dalam kaitan dengan pengakuan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa dalam sistem peradilan pidana yang baik dan otomatis berwibawa, bahwa asas proporsionalitas dalam penggunaan upaya-upaya paksa hendaknya selalu digunakan dengan memperhatikan secara khusus gravitas tindak pidananya dengan segala konsekuensinya dan penahanan hendaknya selalu memperhitungkan keabsahan penahanan dan kebutuhan penahanan (*ultima ratio principles*), serta tindakan kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia harus dihindarkan dalam penahanan. Asas praduga tidak bersalah dan asas *in dubio pro reo* harus dijamin (Muladi, 1994).

Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya:

1. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri, sebagai satuan tugas yang tidak terpisahkan dari Pengadilan Negeri,
2. Dengan demikian, praperadilan bukan berada di luar atau disamping maupun sejajar dengan pengadilan Negeri, tapi hanya divisi dari Pengadilan Negeri,
3. Administrasi yustisial, persono, peralatan, dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri,
4. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial pengadilan Negeri itu sendiri (M.Yahya Harahap, 2010).

Dari gambaran diatas, eksistensi dan kehadiran praperadilan, bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini. Kalau Selama ini wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan

memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada praperadilan.

Lembaga praperadilan diperkenalkan KUHAP dalam penegakan hukum dan bukan sebagai lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Serta bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu perkara pidana. Lembaga praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya:

1. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada setiap pengadilan negeri, dimana praperadilan ini hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari dan dengan pengadilan yang bersangkutan.
2. Dengan demikian, praperadilan bukan berada di luar atau disamping maupun sejajar dengan pengadilan negeri.
3. Administratif yustisial, personal teknis, peralatan dan finansialnya takluk dan bersatu dengan pengadilan negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.
4. Tatalaksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial pengadilan negeri itu sendiri.

Dengan demikian, eksistensi atau keberadaan dan kehadiran praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri tetapi hanya merupakan pemberian wewenang baru dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan terhadap wewenang dan fungsi pengadilan negeri yang telah ada selama ini. Kalau selama ini wewenang dan fungsi pengadilan negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok, maka terhadap tugas pokok tadi ditambahkan tugas sampingan untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan atau penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum, yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada praperadilan (Erick Kilapong, 2014).

Apabila melihat kedudukan Praperadilan dalam struktur mekanisme peradilan pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP, jelas bahwa lembaga ini bersifat "accidental" dalam arti baru ada jika ada permintaan dari tersangka, keluarganya, atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri, itu pun jika permohonan yang bersangkutan tidak ditolak oleh ketua pengadilan negeri. Dari mekanisme kerja lembaga hukum praperadilan ini tampak bahwa lembaga hukum tersebut merupakan alat penyaring terakhir bagi proses penyidikan yang menggunakan upaya paksa atas seseorang tersangka sebelum meningkat pada

tingkat pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Namun demikian ketentuan tentang lembaga praperadilan tidak dapat menjangkau suatu tindakan penyelidikan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku (Romli Atmasasmita, 1983).

KUHAP tidak menjelaskan perihal pelanggaran-pelanggaran terhadap jenis upaya paksa lainnya selain penangkapan dan penahanan. Sehingga menimbulkan pertanyaan sejauh mana wewenang praperadilan terhadap terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan penggeledahan badan, penggeledahan tempat, penyitaan barang, serta pembukaan surat-surat. Padahal penggunaan upaya paksa lainnya tersebut yang dilakukan oleh penyidik sangat penting dan merupakan salah satu asas dasar hak asasi manusia. Penggeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketenteraman rumah tempat kediaman orang, begitu pula penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik orang. Selain itu sejauh mana wewenang praperadilan menghadapi praktik adanya instansi militer yang melakukan penangkapan dan penahanan terhadap warga sipil seperti yang kita temukan dalam masyarakat.

Maka oleh karena itu perlu kiranya untuk mengeluarkan penambahan peraturan yang khusus mengatur mengenai wewenang pra peradilan terhadap terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan penggeledahan badan, penggeledahan tempat, penyitaan barang, serta pembukaan surat-surat, pada pemeriksaan ditahap pendahuluan oleh penyidik. Agar hak asasi manusia dapat terlindungi dari uapaya paksa dalam hal pemeriksaan dari pihak penyidik terhadap tersangka.

Kesimpulan

Mengenai perlindungan terhadap hak-hak tersangka pada tahap pre trial justice (pra persidangan), maka dalam proses pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan dan penyidikan) tersebut terhadap tersangka haruslah selalu mengutamakan asas-asas hukum yang bisa menjamin perlindungan atas hak-hak tersangka, asas - asas hukum tersebut yakni : Presumption of innocence, accusatoir, In dubio pro reo. Selain Asas-asas tersebut juga ada proses tahapan pra peradilan yang bisa menjamin perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Pra peradilan mengatur antara lain mengenai ketentuan sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, agar hak tersangka dapat terlindungi. Kemudian, dalam ketentuan KUHAP tidak menjelaskan perihal pelanggaran-pelanggaran terhadap jenis upaya paksa lainnya selain penangkapan dan penahanan. Sehingga menimbulkan pertanyaan sejauh mana wewenang praperadilan terhadap terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan penggeledahan badan, penggeledahan tempat, penyitaan barang, serta pembukaan surat-surat terhadap tersangka. Padahal penggunaan upaya paksa lainnya tersebut yang dilakukan oleh penyidik sangat penting untuk diperhatikan secara hukum dan merupakan salah satu asas dasar hak asasi manusia. Maka oleh karena itu agar lebih terjaminnya perlindungan terhadap hak-hak tersangka maka diperlukan penambahan regulasi baru terhadap wewenang pelaksanaan dari proses

praperadilan dalam hal pelaksanaan penggeledahan badan, penggeledahan tempat, penyitaan barang, serta pembukaan surat-surat terhadap tersangka, agar hak asasi tersangka dapat terlindungi.

Daftar Pustaka

- Amnawaty, S. H., & Rifandy, R. (2019). *Does the Juvenile Justice System protect Youth Supply chain? Progressive Juvenile Court Judges: Reform of the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia through a Socio-Legal Approach supported by PLS-Structural Equation Modeling*. Primrose Hall Publishing Group, 6(1), 216-235.
- Anang Shophan Tornado, 2019, *Reformasi Praperadilan Di Indonesia*, Bandung: Nusa Media.
- Andi Hamzah dan RM Surachman, 2015, *Pre – trial justice dan discretionary dalam KUHAP berbagai Negara*, Jakarta : sinar grafika.
- Bryan A. Garner, 2014, *Black's Law Dictionary 10 ed.* Thomson Reuters, USA.
- Darwan Printst, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta : Djambatan.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.II. Jakarta : Balai Pustaka.
- Efendi, S. (2022). *STAIN TDM Students' Legal Awareness Level of Aceh Jinayah Qanun*. In PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies (pp. 1-21).
- Efendi, S., & Hadana, E. S. (2021). *Criminal Law And Social Development In Aceh*. In PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies (pp. 185-196).
- Erick Kilapong, *Perkembangan terhadap hak asasi tersangka dalam lembaga praperadilan di Indonesia*. Lex et Societatis, Vol. II/No. 1/Januari/2014.
- Fathony, H. Z., Nazief, B. A., & Munajat, Q. (2018, August). *Needs vs. Aspirations in Inter-Agency IT Alignment The case of IT for integrated criminal justice systems in Indonesia*. In 2018 4th International Conference on Science and Technology (ICST) (pp. 1-6). IEEE.
- Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). *Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam*. MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum, 144-159.
- Hamzani, A. I. (2019). *The Reorientation Of Criminal Justice System To Give Protection To Crime Victims*. International Journal Of Scientific & Technology Research, 8(8), 192-199.
- J.B. Sykes, 1982, *The Concise Oxford Dictionary 7ed Oxford University Press*, Walton Street.

- John Rawls, 2011, *Teori Keadilan (A Theory of Justice)*, (terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo) Cet.II. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kadri Husin, *Analisis Terhadap Pelaksanaan Penahanan Pada Lembaga-Lembaga Pemasyarakatan di Provinsi Lampung*, 1992, Bandar Lampung, Balai Penelitian Universitas Lampung.
- Loebby Loqman, *Pra-peradilan di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Luhut M.P. Pangaribuan, 2014, *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Jakarta : Papas Sinar Sinanti.
- M.Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Jakarta , Universitas Indonesia.
- Muladi, 20 Desember 1994, *Aspek Yuridis Normatif Dalam Tinjauan Kewibawaan Peradilan di Indonesia*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Kewibawaan Peradilan di FH Undip
- Nico Ngani, 1985, *Mengenal Hukum Acara Pidana*,Yogjakarta : Liberty.
- O C Kaligis et al., 2020, *Praktek Praperadilan Dari Waktu Ke Waktu*, Jakarta: Otto Cornelis & Associates.
- Romli Atmasasmita, 1983, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta.
- Suryono Soetarto, 1987, *Sari Hukum Acara Pidana I*, Semarang : Cendikia Purna Dharma.
- Suryono Soetarto, 22 Desember 1979, *Tanggapan atas RUU Hukum Acara Pidana*, Makalah Disampaikan Pada Diskusi Seksi Pidana FH Undip.
- Tedi Sudrajat and Endra Wijaya, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Wirjono Prodjodikoro, 1982, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung : PT. Sumur.